



P U T U S A N

NOMOR 239/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I., Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung Syarifuddin Prawiranegara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4 Jakarta Pusat, sebagai **Pembanding I**, semula **Tergugat** ;

PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta, sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat** ;

I a w a n

PT. HASRAT TATA JAYA, berkedudukan hukum di **Jl. Sukarno Hatta No.103 Pekanbaru**, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : 1. Nuriman, SH., MH., 2. Gusti Indra Bebasari, SH., 3. Yoanna Nilakresna, SH., MH. Dan 4. Yogi Ramadhan Dwiputra, SH., MH. Advokat dan Advokat Magang, beralamat di Jl. Selais No.8 RT.04 RW.02 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 555/SK/Pdt/2018/PN.Pbr tertanggal 11 Juli 2018, sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 November 2019 Nomor 239/PDT/2019/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 5 April 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 5 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 8.875 M2 yang merupakan bagian dari Sertipikat hak Pakai Nomor : 15/Simpang Baru, adalah merupakan bagian dari tanah obyek perkara perdata seluas 184.905 M2 yang telah diperiksa dan diadili dan di putus di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2008 Nomor : 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 01 Mei 2009 Nomor : 32/Pdt/2009/PTR. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 08 April 2010 Nomor : 3014 K/PDT/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 November 2012 Nomor : 320 PK/Pdt/2012, ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah seluas 8.875 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 184.905 M2 yang seluruhnya harus diserahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong atau menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi tanah seluas 8.875 M2 dengan jumlah uang sebesar Rp.1.775.000.000,- (Satu Milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 935.000. (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr diucapkan pada tanggal 5 April 2019 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, pemberitahuan putusan disampaikan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 11 April 2019 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 Mei 2019 ; Tergugat diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD JONI, SE.,MM pekerjaan Kepala Bidang KIH Kanwil DJKN Riau, Sumatra Barat dan Kepulauan Riau, beralamat kantor di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ; Turut Tergugat diwakili Kuasanya ALMA GRACIA M.P.,SH Jabatan Staf pada Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat telah pula mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding II semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan kepada Pembanding I dahulu Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula Tergugat mengajukan memori bandingnya dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2019 kuasa Pembanding II semula Turut Tergugat mengajukan memori bandingnya dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr bertanggal 19 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr bertanggal 18 September 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 September 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding I semula Tergugat dan kepada Pembanding II semula Turut Tergugat dengan pendelegasian surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggal 19 September 2019 Nomor W4.U1/5147/HK.02/IX/ 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2019, kepada Pembanding semula Tergugat dengan pendelegasian surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertanggal 15 Juli 2019 Nomor W4.U1/3735/HK.02/VII/ 2019 dan bertanggal 19 September 2019 Nomor W4.U1/6018/HK.02/IX/ 2019, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding I semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Para Pembanding dahulu Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik ;
3. Menghukum Terbanding seula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding II semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai
berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang
diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokonya memohon sebagai
berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Ex Aequo et bono : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 5 April 2019, memori banding, kontra memori banding serta Berita Acara Persidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 5 April 2019 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 185/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 5 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2019** yang terdiri dari **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj.Junilawati Harahap,S.H.,M.H** dan **Gading Muda Siregar,S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj.Junilawati Harahap,S.H.,M.H.

Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.

Gading Muda Siregar,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi Banding | <u>Rp. 134.000,00</u> |

J u m l a hRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT PBR

